

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Tinjauan Tentang PT. Federal International Finance Cabang Yogyakarta

1. Sejarah Singkat PT FIF Yogyakarta

PT. Federal International Finance (F.I.F) merupakan anak perusahaan PT. Astra International Tbk., dan tergabung dalam The Astra Financial Services. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Arta Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan lembaga pembiayaan. FIF juga merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (consumers finance company) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

a. Dasar hukum substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yaitu perjanjian antara pihak perusahaan

financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dasar Hukum Administratif Seperti juga terhadap kegiatan Lembaga Pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”. Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dan dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”. Perbankan syari’ah secara resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 telah menambah semarak sistem perbankan nasional. Bank syari’ah pertama di Indonesia adalah PT. Bank Syari’ah Muamalah Indonesia Tbk., atau lebih dikenal dengan sebutan BMI yang didasari oleh Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang disempurnakan dengan Undang-undang No.10 tahun 1998.

Berdasarkan undang-undang ini, bank umum konvensional diperbolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah

melalui pembukaan UUS Selain bank, lembaga pembiayaan juga membuka UUS atau juga disebut usaha dengan prinsip syari'ah, yang dimaksud prinsip syari'ah disini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.

Kemudian PT. FIF mengaplikasikannya dengan membuka UUS yang dikenal dengan FIF Syari'ah. FIF Syari'ah sudah menempatkan cabangnya di beberapa kota di Indonesia meski tidak sebanyak cabang konvensional, salah satunya adalah di kota Kudus berdomisili di Ruko Panjunan 4-A, lokasi antara FIF konvensional dengan Syar'iah satu atap. Prinsip-prinsip yang diterapkan telah membawa FIF Syari'ah menuju kesuksesan, dapat dilihat dengan bertambahnya nasabah dari bulan ke bulan yang tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka hal ini merupakan fakta bahwa FIF Syari'ah mampu mewujudkan keinginan masyarakat dalam mengatasi kemaslahatan umat.

Pada Mei 2013, Perusahaan meluncurkan merek FIFGROUP. Saat ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha FIFGROUP adalah:

- a. Pembiayaan Investasi;
- b. Pembiayaan Modal Kerja;
- c. Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan berbasis fee;

- d. Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah; dan
- e. Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

FIFGROUP adalah grup manajemen dari beberapa perusahaan yang memiliki unit bisnis yang berbeda-beda. FIFGROUP saat ini menaungi PT Federal International Finance dan PT Astra Multi Finance. FIFGROUP bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan nama merek berikut:

- a. FIF ASTRA

Yaitu pihak yang menyediakan jasa layanan pembiayaan motor *Honda*, baik motor baru maupun motor *second* yang berkualitas

- b. SPEKTRA

Yakni pihak yang menyediakan jasa layanan pembiayaan multiguna untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari alat-alat elektronik, perabot-perabot rumah tangga, furniture, gadget, produk lifestyle, dan kebutuhan lainnya

- c. AMITRA

Yakni pihak yang menyediakan pembiayaan syariah untuk berbagai produk. AMITRA telah mempromosikan produk perjalanan religius unggulannya dalam bentuk Umroh Reguler, Umroh Plus, dan Haji. Semua kontrak di AMITRA dibuat dalam akad berbasis syariah.

2. Visi dan Misi FIFGROUP

a. Visi

Menjadi Pemimpin Industri yang Dikagumi Secara Nasional

b. Misi

Membawa Kehidupan yang Lebih Baik untuk Masyarakat

Kedua belah pihak kreditur dan debitur, secara bersama-sama disebut dengan “para pihak”, sepakat dan saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pembiayaan dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dari perjanjian pembiayaan ini, yaitu :

1. Penerimaan Fasilitas Pembiayaan

Dengan ditandatangani nya Perjanjian Pembiayaan ini oleh Para Pihak, maka Para Pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan, karena dengan demikian.

- a. Debitur sah menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui dibayarkan kepada Penyedia Produk/Jasa oleh Kreditur dengan cara yang dianggap baik oleh kreditur. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, Perjanjian Pembiayaan ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
- b. Debitur dengan ini menyatakan sah berhutang kepada Kreditur dan Kreditur mempunyai piutang kepada Debitur atas Hutang Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.

2. Pembayaran Angsuran

- a. Tanggal Jatuh Tempo merupakan batas terakhir pembayaran Angsuran, karenanya Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Temponya secara tertib dan teratur tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/pemberitahuan oleh Kreditur dengan cara apapun.
- b. Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Debitur wajib membayar Angsuran selmabat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- c. Pembayaran Angsuran sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau tercatat pada rekening Kreditur sebagaimana mestinya.
- d. Pelunasan dipercepat dilakukan dengan membayar Angsuran yang belum terbayar.

3. Bunga, denda, pajak dan biaya

- a. Kreditur membebankan Bunga atas Pokok Pembiayaan kepada Debitur dan wajib dibayar kepada Kreditur dalam Angsuran.
- b. Debitur wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran yang dihitung per hari dari jumlah Angsuran yang terhutang sejak saat jatuh temponya hingga terbayarkannya angsuran tersebut ditambah biaya penagihan.

- c. Denda wajib dibayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan oleh kreditur.
- d. Debitur wajib membayar biaya tagih atas setiap penagihan angsuran yang dilakukan kreditur.
- e. Debitur menanggung setiap beban pajak atas produk/jasa dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini maupun pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini.

4. Hak dan kewajiban atas produk/jasa

- a. Kreditur bukanlah penyedia produk/jasa, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi produk/jasa, baik yang terjadi pada saat penyerahan produk /jasa dari penyedia produk/jasa atau pada saat pemakaian / pemanfaatan oleh debitur.
- b. Debitur berhak memakai/memanfaatkan produk/jasa sesuai penjelasan dan/atau tata cara yang ditentukan dalam hubungan hukum antara debitur dengan penyedia produk/jasa
- c. Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian produk/manfaat jasa kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur sebelumnya.

5. Asuransi

- a. Dalam hal pembiayaan ini disertai perlindungan asuransi, debitur wajib untuk membayar biaya premi yang dibayarkannya melalui kreditur.
- b. Jika terjadi risiko, apabila klaim/tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan, maka kreditur berhak sebagaimana debitur setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa hutang pembiayaan, denda dan biaya-biaya yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh kreditur untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.
- c. apabila penggantian asuransi tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh/sisa hutang pembiayaan, denda dan biaya-biaya, maka debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasinya, demikian sebaliknya, jika terdapat kelebihan maka debitur berhak atas kelebihan tersebut.
- d. Dalam hal pembiayaan ini tidak disertai perlindungan asuransi maka debitur sepenuhnya menanggung segala risiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan ini.

6. Cidera janji

a. Debitur dinyatakan telah melakukan cidera janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :

- 1) Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan ini.
- 2) Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo.
- 3) Debitur dimohonkan pailit diletakkan di bawah pengampuan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.
- 4) Debitur melakukan cidera janji kepada kreditur berdasarkan perikatan-perikatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan kreditur.

- b. Dalam hal terjadi cidera janji, maka kreditur berhak menuntut pelunasan kepada debitur, sebagaimana debitur sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruh /sisa kewajiban debitur yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas beserta biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari cidera janji.

7. Berakhirnya perjanjian pembiayaan

Perjanjian pembiayaan ini berakhir apabila debitur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan ini kepada kreditur.

8. Penyelesaian perselisihan

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini. Para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor panitera pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang kreditur atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh kreditur.

9. Lain-lain

- a. Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara debitur dengan penyedia produk/jasa selama perjanjian pembiayaan ini berlangsung tidak akan menghalangi pelaksanaan hak-hak dan kewajiban debitur dan kreditur sesuai isi perjanjian pembiayaan ini.
- b. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada kreditur setiap terjadi perubahan data debitur, termasuk perubahan tempat tinggal dan/atau pekerjaan debitur.
- c. Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan kreditur sendiri, kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun.

B. Penyelesaian PT. Federal International Finance (PT.FIF) Cabang Yogyakarta Dalam Hal Debitur Mengalami Kehilangan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia

Terdapat beberapa hal yang bisa dijamin kan untuk dapat diberikan ganti rugi kepada debitur/konsumen ada beberapa syarat dan kondisi tertentu sehingga klaim asuransi dapat diterima, dan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat di polis asuransi, pihak asuransi hanya menjamin :

- a. kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor serta kepentingan yang dapat di pertanggungkan secara langsung yaitu : disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok, dan adanya perbuatan jahat , kemudian pencurian yang dimana didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362,363 ayat (3), (4), (5) dan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta kebakaran dan kebakaran disini dibagi lagi menurut penyebabnya, yang pertama kebakaran diakibatkan benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor , kedua kebakaran yang diakibatkan sambaran petir, ketiga kebakaran yang diakibatkan oleh kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran, yang terakhir dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor

atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalar/menyebarnya kebakaran tersebut.

- b. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi seperti dijelaskan di atas yaitu tabrakan, perbuatan jahat, pencurian dan kebakaran selama kendaraan bermotor tersebut berada di atas kapal untuk melakukan penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk juga kerugian atau kerusakan yang terjadi diakibatkan kapal yang bersangkutan mengalami kecelakaan.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan biasanya terdapat kendala yang terjadi. Kendala itu bisa diakibatkan dari kreditur dan debitur itu sendiri. Dengan dijadikannya barang objek perjanjian berupa kendaraan bermotor sebagai jaminan hutang lewat perjanjian fidusia, tentunya barang objek perjanjian atau kendaraan bermotor tersebut tidak terlepas dari suatu risiko. Risiko yang muncul tersebut dapat dikarenakan pencurian dan kebakaran.

Prosedur-prosedur yang dilakukan dari pihak FIF apabila terjadi risiko kehilangan kendaraan bermotor yaitu diawal pihak FIF akan mengarahkan debitur/konsumen ketika melakukan wawancara maka dari pihak FIF hanya bisa menampung informasi/data yang didapat dari pihak debitur/konsumen, serta memberikan informasi terkait syarat-syarat yang diperlukan untuk selanjutnya di arahkan ke pihak asuransi, disini pihak FIF hanya bisa memberikan solusi

karena yang berwenang untuk mengurus apabila terjadi risiko yaitu pihak asuransi nya.

Kemudian dari pihak asuransi akan memberitahukan kepada debitur/konsumen untuk melengkapi persyaratannya seperti :

1. Menyiapkan surat laporan dari pihak kepolisian yaitu STBL (Surat Tanda Bukti Laporan) yang dimana ini merupakan syarat wajib sekaligus langkah awal untuk melakukan prosedur pengajuan klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor, surat ini menjadi bukti bahwa benar telah terjadi kehilangan, apabila debitur/konsumen tidak melampirkan surat laporan ini maka pihak asuransi tidak dapat melanjutkan proses pengajuan klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor.
2. Kemudian menyiapkan lampiran surat blokir dari Samsat dan Polda, dengan total yakni terdapat 2 (dua) surat blokir yang harus dipersiapkan oleh debitur/konsumen untuk melengkapi persyaratan dalam prosedur pengajuan klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor.
3. Selanjutnya dari pihak asuransi akan menyediakan formulir kerugian dan formulir wawancara untuk diisi dan dilengkapi oleh debitur/konsumen. Berkas lain yang perlu dilengkapi oleh debitur/konsumen yaitu: KK (Kartu Keluarga) , KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi)

4. Setelah seluruh persyaratan dalam prosedur pengajuan klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor yang diperlukan telah lengkap, kemudian oleh pihak asuransi akan diproses dan akan melakukan observasi langsung ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) tanpa sepengetahuan debitur/konsumennya tersebut, selanjutnya setelah data/informasi yang dibutuhkan dirasa sudah lengkap, kemudian pihak asuransi setempat akan mengirimkan data-data tersebut ke kantor pusat asuransi untuk ditindak lanjuti lebih lanjut.

Dalam beberapa kasus tidak semua klaim yang diajukan oleh debitur/konsumen dapat diterima bahkan ditindak lanjuti oleh pihak asuransi, karena keputusan klaim tersebut dapat diterima atau ditolak tergantung dari penilaian yang dilakukan dari pusat dan juga hal lainnya disebabkan karena beberapa alasan-alasan yang sudah tercantum pada pasal-pasal pengecualian dalam Polis Standar Asuransi yang dimana polis ini dikirim oleh pihak asuransi kepada pihak debitur/konsumen bersamaan dengan surat-surat dari FIF dan dijadikan satu kemudian dikirimkan sesuai dengan alamat yang sudah tercantum, setelah pihak debitur/konsumen menerima kendaraan bermotor yang dimana sebelumnya kedua pihak yakni pihak debitur/konsumen dan pihak FIF sudah sepakat dan sudah menandatangani perjanjian pembiayaan.

Bentuk pergantian yang dilakukan oleh pihak asuransi apabila klaim yang diajukan oleh debitur/konsumen di terima oleh

pihak asuransi ialah berupa uang tunai. Kemudian uang tunai yang sudah cair dari pihak asuransi pusat dikirimkan kepada pihak FIF bagian financenya, dan misalnya debitur/konsumen yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor itu memiliki angsuran pokok di FIFnya kurang 10x pembayaran lagi dari total angsuran yang harus debitur/konsumen lunasi, maka uang yang cair dari pengajuan klaim ke pihak asuransi itu digunakan untuk menutupi atau melunasi angsuran pokok yang ada di FIF kemudian uang dari pencairan klaim asuransi yang digunakan untuk melunasi hutang atau angsuran pokok debitur/konsumen yang ada di FIF tersebut memiliki sisa, selanjutnya sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada debitur/konsumen sesuai dengan nama yang ada di dalam perjanjian. Jumlah berapa uang klaim asuransi yang dapat cair tersebut tergantung dari motornya, jenis dan merk serta tahun pembuatan motornya.

Berikut ini merupakan hitung-hitungan untuk mengetahui motor debitur/konsumen yang mengalami kehilangan, termasuk di kategori tingkatan tahun ke berapa, yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak asuransi

Tingkatan waktunya	Jangka waktu dalam masa angsuran	Persentase yang harus dikalikan	Harga unit yang sudah tercantum di sistem
bulan	Bulan ke-1	x 100%	x Jumlah

pertama	sampai ke-6		pertanggung
Tahun pertama	Bulan ke-7 sampai ke-12	x 95%	x Jumlah pertanggung
Tahun ke-2	Bulan ke-13 sampai ke-24	x 85%	x Jumlah pertanggung
Tahun ke-3	Bulan ke- 25 sampai ke-36	x 75%	x Jumlah pertanggung

Apabila klaim yang diajukan oleh pihak debitur/konsumen tidak diterima atau ditolak oleh pihak asuransi maka upaya yang dilakukan oleh pihak FIF nya ialah melakukan pengecekan dan apabila konsumen nya merasa penasaran maka bisa menanyakan langsung ke pihak asuransinya atau melakukan konfirmasi ulang untuk menanyakan terkait penolakan klaim asuransi yang diajukan oleh debitur/konsumen, kalau memang dirasa masih bisa dan masih belum jelas, maka dari pihak FIF nya akan melakukan upaya banding ke pihak asuransi nya dan biasanya yang melakukan banding itu nanti dari HO to HO (kantor pusat dengan kantor pusat) dan dari cabang hanya bisa melakukan pengiriman datanya ke kantor pusat FIF , kemudian begitu juga sebaliknya dari pihak asuransi nya. Karena pihak FIF sendiri ketika melakukan penagihan terhadap debitur/konsumen yang dimana objek yang ditagihnya itu sudah tidak ada, juga merasakan melakukan pemorotan terhadap

debitur/konsumen, maka dari pihak FIF nya apabila terjadi penolakan oleh pihak asuransi terhadap klaim asuransi yang diajukan oleh debitur/konsumen, dilakukan pengecekan ulang bisa saja terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak asuransi misalnya kurang teliti atau kurang detail dalam mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Sebisa mungkin dari pihak FIF nya menjaga hak dari debitur/konsumen nya apabila masih bisa diperjuangkan maka akan di perjuangkan.

Dan selama proses pengajuan klaim asuransi oleh debitur/konsumen ke pihak asuransi maka tagihan angsuran yang menjadi kewajiban debitur/konsumen masih tetap berjalan sesuai dengan biasanya, jadi selama belum ada persetujuan atau mendapatkan hasil dari pihak asuransi nya maka debitur/konsumen tetap dibebankan kewajiban untuk membayar sesuai angsuran, jatuh tempo, serta nominal yang sudah tertera di perjanjian pembiayaan , karena menurut pak ivan masyarakat ketika telah mengalami kehilangan kendaraan bermotornya cenderung tidak mau untuk melanjutkan pembayaran sisa angsuran motornya tersebut padahal itu sudah menjadi kewajiban yang sudah tercantum di dalam perjanjiannya. Oleh pihak FIF sendiri hal tersebut dianggap sebagai risiko bisnis, kerugian yang dialami pun seperti kerugian terkait kurangnya pemasukan yang diterima oleh pihak FIF, sedangkan kerugian yang dialami oleh debitur/konsumen tersebut ialah nama

nya akan tercatat di BI sebagai kredit macet ketika ingin melakukan kredit lagi maka nama debitur/konsumen tersebut akan menjadi pertimbangan, walaupun dari debitur/konsumennya telah mengajukan bahwa kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian nya mengalami kehilangan, tetap tidak menghilangkan kewajiban dari debitur/konsumen tersebut untuk melunasi sisa-sisa kewajibannya. Sebenarnya ada keringanan dari pihak FIF nya sendiri jadi sebisa mungkin debitur/konsumen tersebut harus membuat laporan terlebih dahulu dan nanti akan di lihat kembali berapa sisa angsuran pokok yang tersisa, setelah itu dari pihak FIF nya akan memberikan potongan, dan potongan disini ialah berupa potongan bunga dan yang dapat keringanan itu apabila angsurannya masih diatas 9 keatas itu masih diberikan potongan bunga tetapi angsuran pokoknya masih tetap ada dan wajib dilunasi oleh debitur/konsumen.

Ciri khas perjanjian pembiayaan adalah bahwa hak milik akan berpindah tangan pada pembeli pada saat harga barang dibayar lunas. Oleh karena itu jika harga barang belum dibayar lunas, maka pembeli belum mempunyai hak milik sepenuhnya atas barang yang menjadi obyek perjanjian. Pembeli hanya berhak memakai dan menggunakan barang tersebut sesuai dengan sifat dan tujuannya.¹

¹ Hartini, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Krisna Finance Surakarta", *RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 No. 1 (Maret, 2014), 5-6

Peran jaminan fidusia di dalam upaya penyelesaian kehilangan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan menurut hasil wawancara dengan Ibu Vika selaku perwakilan bagian jaminan fidusia di perusahaan Federal International Finance, ialah jaminan fidusia ini memang diterapkan di FIF. Setelah proses pengambilan motor yang diinginkan oleh debitur/konsumen telah selesai, maka dari FIF mendaftarkannya ke notaris dengan menyiapkan berkas-berkas yang sudah menjadi persyaratan untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Dalam fidusia, objek jaminan tidak dikuasai oleh kreditur dan tetap dalam penguasaan debitur, serta tidak disertai penyerahan fisik. Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta notaris dan wajib pula dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia, kemudian setelah pendaftaran baru akan lahir jaminan fidusia.²

Dengan pembebanan jaminan fidusia bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor atau mobil apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.³

² Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia" *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 No.2 (Desember 2016) , 232

³ Davina, E.M., & Laurensia, N.A. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet", *Privat Law*, (Juni, 2015),7-8.

Dalam hal perjanjian pasti terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pihak kreditur maupun pihak debitur. Oleh karena itu terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur untuk menjamin hak-hak dari para pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian ditemui bahwa pihak yang banyak melakukan kelalaian-kelalaian yaitu dari pihak debitur/konsumen. Hal ini dikarenakan pihak debitur/konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo hingga jangka waktu yang sudah disepakati, sedangkan pihak kreditur hanya mempunyai kewajiban berprestasi untuk melakukan pembayaran kepada dealer dan melakukan pembayaran premi kepada pihak asuransi. Namun didalam masa pembayaran debitur/konsumen tidak hanya melakukan kelalaian namun terkadang juga terdapat unsur-unsur kesengajaan untuk tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, hal ini juga disebabkan oleh itikad buruknya debitur/konsumen.

Jaminan fidusia dan asuransi merupakan dua hal yang berbeda jadi jaminan fidusia memang dibuat di awal melakukan perjanjian pembiayaan sebagai jaminan apabila terjadi masalah dikemudian harinya misalnya terjadi penggelapan atau wanprestasi dan hal-hal lain yang bisa sampai ke ranah hukum sedangkan apabila terkait penyelesaian kehilangan kendaraan bermotor maka itu sudah menjadi urusannya asuransi dan tanggungannya asuransi sesuai

yang tertera di polis asuransi terkait hal-hal apa saja yang bisa diajukan klaim penggantian kerugian.⁴

C. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur

Perlindungan hukum terhadap debitur merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada debitur, kepastian hukum disini dimaksudkan untuk menjamin dapat terpenuhinya hak-hak debitur dalam kegiatan pelaksanaan ekonomi yang dilakukan terlebih di dalam kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, adapun upaya perlindungan terhadap debitur ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif lebih menekankan pada peran penting pemerintah dalam mencegah timbulnya sengketa konsumen. Upaya-upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara: meningkatkan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan terhadap debitur kemudian melakukan pengawasan sebagai pelaksanaan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap penggunaan alat, bahan baku atau hasil produksi, pengangkutan bahan baku dan hasil industri yang berbahaya, pencegahan timbulnya

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Vika selaku perwakilan bagian Pengurusan Jaminan Fidusia di PT FIF Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019

kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.⁵

Melalui pelaksanaan upaya-upaya preventif tersebut dapat meningkatkan sumber daya manusia tentang pentingnya perlindungan konsumen itu sendiri dimana konsumen akan memahami tentang hak-haknya serta mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Selain itu juga dapat menciptakan iklim usaha dan hubungan hukum yang sehat diantara pelaku ekonomi sehingga harmonisasi komplementer yang terbentuk dapat menciptakan pelaksanaan prestasi secara timbal balik dan bertanggung jawab.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa dengan menitikberatkan pada upaya penindakan atau penghukuman. Upaya ini memberikan peran penting pada ketertiban aparat hukum dengan mengefektifkan fungsi sanksi hukum baik berupa sanksi perdata, pidana, maupun sanksi administrasi sebagai berikut :

a. Perlindungan konsumen dalam hukum perdata

Pemberlakuan kontrak baku dalam masyarakat tidak terlepas dari tiga asas penting yang berlaku dalam hukum perjanjian yaitu asas konsensualisme yang menekankan pada proses pencapaian kesepakatan para pihak dalam kontrak baku, asas *pacta sunt*

⁵ Az Nasution, 2002, *Pengantar Hukum Perlindungan konsumen*, Cet.II, Jakarta: Daya Widya, hlm.119

servanda yang menitikberatkan pada kepastian hukum para pihak yang terimplementasi pada evolusi perjanjian menjadi bentuk perikatan yang tercermin pada bentuk penandatanganan kontrak baku ; asas kebebasan berkontrak yang menekankan pada kebebasan berkontrak yang menekankan pada kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi atau pelaksanaannya, menentukan bentuk perjanjiannya yaitu lisan atau tulisan.

Dalam penyelesaiannya sengketa konsumen menurut ketentuan pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dalam tiga cara penyelesaian, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. Penyelesaian secara damai atau perdamaian dilakukan dengan mngedepankan pencapaian kesepakatan persuasif tanpa adanya campur tangan pihak ketiga, sehingga secara substansial lebih mengarah pada negoisasi. Adapun ketentuan umum mengenai perdamaian yaitu :
 - a. harus dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUHPerdata);
 - b. para pihak dalam perjanjian perdamaian harus orang-orang yang memiliki kekuasaan melepaskan hak-hak yang menjadi objek perdamaian (Pasal 1852 KUHPerdata);

- c. perdamaian hanya mengikat terhadap hal-hal yang termasuk didalamnya dan ditujukan untuk mengakhiri perselisihan yang menjadi latar belakang dilakukannya perdamaian tersebut (Pasal 1855 KUHPerdara).
 - d. kekuatan mengikat perdamaian layaknya putusan hakim (Pasal 1858 KUHPerdara); dan hanya dapat dibatalkan apabila ditemukan suatu kekhilafan atau kesalahpahaman; penipuan atau paksaan sebelumnya (Pasal 1859 KUHPerdara).
2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).
- a. prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK terdiri dari tiga tahapan, yaitu :
 - 1) Tahapan pengaduan yang meliputi :
 - a) pengajuan permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh konsumen, ahli waris atau kuasanya dengan memuat :
 - Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau penerima kuasa disertai bukti diri;
 - Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
 - Barang atau jasa yang diadukan;
 - Bukti perolehan (bon, faktur, kuitansi, dan dokumen bukti lainnya);

- Keterangan tempat waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
- Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
- Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan (bila ada).

b) Perihal akibat hukum pengajuan permohonan penyelesaian sengketa konsumen antara lain:

- Permohonan ditolak apabila tidak memenuhi kelengkapan persyaratan atau gugatan pengasuan yang bukan merupakan BPSK.
- Permohonan diterima, maka pelaku usaha dan konsumen dapat memilih dan menyepakati cara penyelesaian melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.⁶

2) Tahapan persidangan

Setiap penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK akan dilakukan oleh majelis yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota yang mewakili unsur pemerintah (sebagai ketua) dan mewakili unsur pelaku usaha dan konsumen (sebagai anggota). Majelis tersebut akan dibantu oleh panitera yang ditunjuk dari

⁶ Hariyanto Atihuta, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut UU. No.8 Tahun 1999", *Lex Crimen*, Vol.VI No.4 (Juni, 2017), 130-131

anggota sekretariat BPSK. Dalam tahapan persidangan ini para pihak akan menyelesaikan sengketanya dengan cara yang telah disepakati sebelumnya.

3) Tahapan putusan

Majelis wajib mengeluarkan putusan atas sengketa konsumen selambat-lambatnya 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima BPSK. Putusan majelis (putusan BPSK) ini bersifat final dan mengikat layaknya putusan pengadilan dan tidak ada upaya hukum banding dan kasasi. Akan tetapi sifat “final” pada putusan tersebut tidak mutlak karena didalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah putusan dikeluarkan oleh BPSK. Selain itu juga dalam Pasal 58 Ayat (2) undang-undang ini dinyatakan bahwa “terhadap putusan Pengadilan Negeri (setelah memutuskan upaya keberatan), para pihak dalam waktu paling lambat 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Hal ini bersifat final pada putusan BPSK oleh ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya dimaknai sebagai upaya banding sementara karena bagi pihak-pihak yang tidak puas atas

putusan BPSK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri dan kasasi pada Mahkamah Agung.

3. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dengan mengacu pada ketentuan mengenai peradilan umum yang berlaku. Ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan kewenangan pengadilan untuk memeriksa jenis gugatan konsumen yang terbagi atas *small claim* (gugatan-gugatan perseorangan dengan nilai gugatan kecil); *class action* (gugatan perwakilan); dan *legal standing* (gugatan yang hanya dapat diajukan oleh organisasi perlindungan konsumen) dengan mengacu pada hukum acara perdata.

4. Prosedur Gugatan *Legal Standing*

Prosedur pemeriksaan *legal standing* merupakan hak gugat Organisasi. Prosedur pemeriksaan gugatan *legal standing* dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata. Namun dalam gugatan *legal standing* hakim terlebih dahulu akan memeriksa kompetensi Organisasi dalam melakukan hak gugat dengan merujuk pada pemenuhan persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana penggugat:

a) Berbentuk badan hukum

- b) Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen.
- c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar. Apabila dalam penetapannya majelis hakim berpendapat bahwa penggugat mempunyai hak gugat organisasi maka sidang dilanjutkan sampai pada tahapan putusan, termasuk juga upaya perdamaian.

Dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen, adanya klarifikasi jenis gugatan konsumen, disatu sisi akan berimplikasi pada kewenangan BPSK atau pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan gugatan sengketa konsumen, sedangkan disisi lain diupayakan sebagai upaya preventif untuk menghindari gugatan ditolak.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 jo pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Secara prinsip ada beberapa substansi pokok yang diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yaitu :

1. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia.
2. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang berdasarkan prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan atau pembiayaan bersama.
3. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.
4. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
5. Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur didalam UU Jaminan fidusia dan telah di sepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Pasal 6 PMK No. 130/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa, Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan perjanjian pembiayaan

konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara Perusahaan Pembiayaan dengan konsumen. Perusahaan multifinance yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa Pasal 4 PMK No. 130/PMK.010/2012 :

- a. peringatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha.

Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender. Bila ternyata sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mencabut sanksi peringatan.⁷

Apabila perusahaan pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan tersebut tidak dilindungi hak-haknya oleh UUJF. Ini berarti perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lain untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut (pasal 27 UUJF).

⁷ Widaningsih, W, "Tinjauan Yuridis Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012)", *Unisbank Semarang*, (Juli, 2016), 5-6

Karena itu, perusahaan pembiayaan atau leasing wajib mendaftarkan jaminan fidusia atau benda jaminan. Tanpa fidusia, pihak kepolisian tidak berkewajiban memproses pengaduan pihak leasing. Ketentuan ini diatur di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Secara garis besar bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan oleh pihak FIFGroup kepada konsumen dalam tahap ini adalah dengan memberi penjelasan sedetail-detailnya mengenai hak dan kewajiban konsumen selaku debitur serta mengenai hak dan kewajiban pihak FIFGroup selaku kreditur.

Konsumen harus diberitahukan konsekuensi yang timbul di kemudian hari setelah ia menandatangani kontrak FIFGroup. Sesuai dengan Pasal 7 UUPK, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang menjadi usahanya.

Selanjutnya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap konsumen dalam tahap pasca kontraktual adalah melalui disertakannya perjanjian asuransi dalam pembiayaan konsumen. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumennya, FIFGroup menyertakan pula perjanjian asuransi.

Terakhir adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang bersifat represif, yakni penyelesaian sengketa konsumen. Untuk

melindungi dan/atau menuntut hak-haknya, konsumen dapat menyelesaikan sengketa dengan FIF finance selaku pelaku usaha melalui cara damai, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melalui Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI). Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan melalui gugatan di pengadilan.

D. Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaiannya Yang Dihadapi PT.FIF

Hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaian penggantian kendaraan bermotor yang hilang oleh PT.FIF menurut penelitian yang sudah dilakukan di PT.FIF yaitu, berupa :

1. Waktu, karena mengikuti prosedural yang sudah ada dan di dalam pengurusan nya membutuhkan waktu yang lama karena prosesnya yang panjang, dan dari pihak FIF akan menjelaskan kepada pihak debitur/konsumen penyebab kenapa proses pengurusannya bisa lama, dan dari pihak asuransi biasanya akan melakukan pendaftaran terlebih dulu.
2. Laporan, setelah melakukan pendaftaran maka pengajuan klaim nya akan di proses dan selanjutnya pihak asuransi melakukan laporan ke wilayahnya dan dari wilayah akan lapor ke pusat dan dari pusatnya tidak bisa langsung disetujui karena harus ada laporan lagi ke atasannya yang akan melibatkan beberapa pihak, karena yang

melakukan observasi dari pihak asuransi nya tidak cukup satu orang, observasi yang dilakukan pihak asuransi ialah melakukan pengecekan TKP dan menanyakan kepada warga sekitar seperti tetangga dan pak RT/RW dimana tempat debitur yang mengajukan klaim bertempat tinggal dan pihak asuransi akan melakukan pengecekan data serta kronologi kejadian nya apakah terdapat perbedaan dari yang diutarakan ketika mengajukan klaim asuransi, serta jika ada hal-hal yang mencurigkan, dan juga ada tim investigasi untuk memastikan kebenaran data/ informasi yang di dapat dari pihak asuransinya.

3. Tidak kooperatif, biasanya dari pihak debitur tidak kooperatif dalam proses klaim asuransi sehingga terhambat nya proses penyelesaian penggantian hilangnya kendaraan bermotor, misalnya dalam melengkapi syarat-syarat pengajuan klaim asuransi yang harus dipenuhi oleh debitur. Ketika dari pihak debitur sudah mengajukan klaim asuransi kepada pihak asuransi, kemudian tidak ada kabar dari pihak debitur/konsumen maka pihak asuransi akan mengkomunikasikan ke pihak debitur/konsumen untuk menanyakan bagaimana kelanjutan proses klaim asuransi yang diajukannya dan juga lama waktu yang dibutuhkan oleh pihak debitur/konsumen dalam melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses pengajuan klaim asuransi pihak debitur/konsumen tetap dibebankan untuk membayar angsuran atau kewajiban nya kepada pihak FIF. Ketika syarat-syarat yang dibutuhkan telah terpenuhi pihak debitur/konsumen perlu mengikuti prosedur yang

ada dan itu membutuhkan beberapa proses untuk bisa mencairkan klaim asuransi yang diajukan oleh debitur/konsumen.

Selain pertanggungan yang dapat di jaminkan penggantian kerugiannya oleh pihak asuransi, terdapat pula pengecualian-pengecualian yang menjadi alasan penolakan klaim asuransi yang diajukan oleh debitur/konsumen sehingga menjadi hambatan penyelesaiannya yaitu antara lain:

- a. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan/ atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mana disebabkan oleh kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk menarik/ mendorong serta memberi pelajaran mengemudi, serta digunakan untuk melakukan tindak kejahatan seperti penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya. Selanjutnya kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan batas muatannya.
- b. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh barang/hewan yang diangkut oleh kendaraan bermotor, dan zat kimia, air atau benda cair lainnya yang berada di dalam kendaraan bermotor.
- c. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan serta biaya atas kendaraan bermotor dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh kerusuhan, terorisme, tawuran dll. Selanjutnya gempa bumi,

letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, tanah longsor dll. Dan juga radiasi nuklir.

d. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan serta biaya atas kendaraan bermotor dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, jika : dilakukan dengan sengaja, dan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Dan dikemudikan oleh seseorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras, obat terlarang. Dikemudikan secara paksa dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan. Dalam hal terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak maka diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah, jika tidak berhasil maka akan diselesaikan lewat pengadilan.